



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0200/Pdt.G/2015/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Mohamad Muzammil bin Mashadi, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. II Nomor 27, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Azaria Nofianti binti Abdul Husein, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.4 No. 8B, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 29 April 2015 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 29 April 2015 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/001/IV/2014 tertanggal 04 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama DHELISYA FARADIBA AURA, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2014, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon meminta mengontrak/kost ditempat lain, setelah sudah mendapatkan kost ternyata Termohon sering meminta pulang ke rumah orangtuanya, padahal Pemohon sudah menyarankan agar tidak terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - b. Termohon sering memperlakukan nafkah yang diberikan dari Pemohon, Termohon sering merasa kurang dari pemberian dari Pemohon, padahal bukan maksud Pemohon untuk tidak mau memenuhi keinginan Termohon, tetapi lebih kepada pertimbangan masih banyak keperluan lain yang harus dipikirkan seperti halnya untuk keperluan anak;
 - c. Bahwa saat Pemohon sedang dalam posisi bekerja diluar, Termohon dijemput oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon. Berselang 2 hari kemudian saat Pemohon mengantarkan keperluan perlengkapan bayi untuk anak ternyata kakak Termohon memberitahu agar pernikahan dengan Termohon sudah tidak perlu dilanjutkan lagi;
4. Bahwa sejak bulan September 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada majlis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (MOHAMAD MUZAMMIL bin MASHADI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (AZARIA NIFIANTI binti ABDUL HUSEIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Muzammil bin Mashadi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Azaria Nofianti binti Abdul Husein) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Dps, tertanggal 21 Mei 2015, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Mei 2015, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 Mei 2015, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 4 April 2014;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Delisya Faradiba Aura;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Benar sering pulang ke rumah orang tua karena melihat anak pertama dari suami terdahulu;
- Tidak benar Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Benar Termohon dijemput oleh orang tua Termohon, karena Pemohon mengatakan kepada bibi Termohon bahwa Pemohon akan memulangkan Termohon, karena sudah bosan. Sehingga kakak Termohon mengatakan kepada Pemohon, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak perlu dilanjutkan lagi;
- Benar Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2014. Dan Termohon setuju bercerai, tapi menuntut dibayarkan nafkah lampau selama ditinggal sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), anak ditetapkan pengasuhannya kepada Termohon, nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon diberi nafkah lahir setiap hari waktu masih bersama sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana permohonan semula;
- Bahwa benar Pemohon mengatakan kepada bibi Pemohon akan memulangkan Termohon kepada orang tuanya karena Termohon sering membantah Pemohon jika diberitahu dan dinasihati;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nominal uang sebesar yang dituntut Termohon. Pemohon menyetujui nafkah lampau sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), per bulan dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada intinya bahwa Termohon setuju atas pemberian nafkah lampau, iddah dan mut'ah yang diberikan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171041812850001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20-12-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/001/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tanggal 04 April 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mashadi bin Agus Abdurrahman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gg. II Nomor 27, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan hanya karena permasalahan anak sebagai contoh ketika Pemohon baru pulang kerja dan dalam keadaan capek, anak mereka menangis mungkin karena miskomunikasi, terjadilah pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;
- II. Riana Dewi binti Abdul Husein, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gang I No. 8B, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kakak kandung dari Termohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak anak baru berumur dua bulan yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Dan dalam pertengkaran Pemohon memukul Termohon hingga Termohon pulang ke rumah orang tua;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui seorang mediator bernama Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Termohon meminta mengontrak/kost ditempat lain, setelah sudah mendapatkan kost ternyata Termohon sering meminta pulang ke rumah orangtuanya, padahal Pemohon sudah menyerahkan agar tidak terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering memperlmasalahakan nafkah yang diberikan dari Pemohon padahal bukan maksud Pemohon untuk tidak mau memenuhi keinginan Termohon, tetapi lebih kepada pertimbangan masih banyak keperluan lain yang harus dipikirkan seperti halnya untyk keperluan anak.
- c. Bahwa saat Pemohon sedang dalam posisi bekerja diluar, Termohon dijemput oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon. berselang 2 hari kemudian saat Pemohon mengantarkan keperluan perlengkapan bayi untuk anak ternyata kakak Termohon memberitahu agar pernikahan dengan Termohon sudah tidak perlu dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Mashadi bin Agus Abdurrahman dan Riana Dewi binti Abdul Husein yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Dhelisya Faradiba Aura, perempuan lahir tanggal 19 Januari 2014;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sembilan bulan yang disebabkan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan antara Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian;
- Bahwa Termohon kalau terjadi perceraian menghendaki agar anaknya yang bernama Dhelisya Faradiba Aura diasuh oleh Termohon. Dan Pemohon tidak berkeberatan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menyetujui, besaran nominal uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut : a. Uang nafkah yang tertunda sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Pemohon selaku suami yang enggan untuk membujuk Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapakan dalam pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan diantara tanda - tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya **“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;**

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan baik oleh seorang mediator dan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon ternyata masih berada di bawah umur, sedangkan Termohon menghendaki anak tersebut diasuh oleh Termohon dan Pemohon juga menyetujui, maka sesuai pasal 105 huruf (a) konfilasi Hukum Islam, maka hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Termohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan jumlah nominal uang yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara putusan ini serta fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini, maka hal itu perlu dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Muzammil bin Mashadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Azaria Nofianti binti Abdul Husein) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Dhelisy Faradiba Aura, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2014 berada dalam asuhan Termohon (Azaria Nofianti binti Abdul Husein);
5. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah lalai selama 9 bulan sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sepuluh hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis,
DRS. H. M. ISHAQ, M.H. dan ABIDIN H. ACHMAD, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, S.H. sebagai
Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRA. ST. NURSALMI MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DRS. H. M. ISHAQ, M.H.

ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 476.000,- |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. KARYADI, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia